



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
NOMOR : 146/05/SK /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI SIGUNTUR
TAHUN ANGGARAN 2020
WALI NAGARI SIGUNTUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan pasal 2ayat (1) Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari ;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari Siguntur pada tanggal dua bulan April Tahun Dua ribu lima belas telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Siguntur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Siguntur

- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Periode 2015-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dimaksud pada Dictum KESATU di atas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat independen yang berkedudukan di Nagari.

- KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif,
 2. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat,
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya,
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya,
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila.
- KEEMPAT : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi:
1. Perencanaan Pembangunan partisipatif
 2. Motor penggerak swadaya gotong-royong masyarakat,
 3. Pelaksana dan mengkoordinasikan pembangunan di Nagari.
 4. Pemelihara dan pengembang nilai-nilai agama Islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila di Nagari.
 5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Siguntur, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di SIGUNTUR
pada tanggal 02 Januari 2020

WALI NAGARI SIGUNTUR



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala BPMKB&PPr Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI SIGUNTUR di SIGUNTUR
5. Yth. Sdr. Yang Bersangkutan
6. Yang lain-lain dirasa perlu

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
Nomor : 146/03/SK/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
SIGUNTUR

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI SIGUNTUR
PERIODE 2015-2021**

Ketua Umum : Nanang Pribadi
Ketua I : Jufrizal
Ketua II : Suardedi
Sekretaris : Riski Ramadanu, S.Pd
Bendahara : Reni Ermayunita

1. Seksi Agama

Ketua : Sasriadi, S.Pd.I
Anggota : Dirismi S.Pd.I
Anggota : Nora Zuriana, S.Pd.I

2. Seksi Adat Budaya

Ketua : Darusman Dbl. Panduko Rajo
Anggota : Arman Abbas Imam Palito
Anggota : Zukri Dbl. Rajo. Batipuah

3. Seksi Kesehatan

Ketua : Nefriyenti
Anggota : Leiliana Irdhania
Anggota : Nurva Eka Emitazari

4. Seksi Pendidikan

Ketua : Nova Kasneri
Anggota : Melsi Noliati
Anggota : Nursanti

5. Seksi Perekonomian

Ketua : M. Radis
Anggota : Armi Rt.Palimo Sutan
Anggota : H. Mukhlis